



Metode Penerapan Dan Pengembangan *Qawa'id Al-Ahkam*

Endin Lininillah

e-mail: dinlidya@gmail.com

Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Tasikmalaya

Abstrak

Walaupun sudah ada pengembangan dalam berbagai hal terkait hukum Islam, namun dalam bidang *qawa'id al-ahkam* (kaidah-kaidah hukum Islam) pengembangan itu belum begitu tampak. Padahal pengembangan kaidah fikih yang belum mapan sangat diperlukan. Apalagi kalau kaidah fiqh itu didudukkan sebagai bagian dari epistemologi hukum Islam yang membahasa bagaimana cara pembentukan dan perolehan hukum Islam, maka pengembangannya merupakan keniscayaan, karena akan sangat menentukan kemampuan hukum Islam sebagai produknya dalam merespon perubahan sosial yang sangat pesat akibat kemajuan teknologi saat ini. Penelitian pustaka (library research) ini menelusuri permasalahan metode penerapan dan pengembangan *qawa'id al-ahkam* tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menerapkan *qawa'id al-ahkam*, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar tepat penggunaannya. Ketiga hal tersebut adalah: (1) kehati-hatian dalam penggunaannya; (2) ketelitian dalam mengamati masalah-masalah yang ada di luar kaidah yang digunakan; dan (3) memerhatikan sejauh mana kaidah yang di-gunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah lain yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Adapun *qawa'id al-ahkam* yang perlu dikembangkan dan dikaji ulang mencakup: (1) kaidah-kaidah fikih yang masih diikhtilaf-kan di kalangan para ulama, yaitu kaidah-kaidah fikih yang masih diper-debatkan baik substansinya maupun formulasinya, apakah akan men-jadi kaidah fikih yang mapan atau akan hilang dalam kesejarahan dan keilmuan Islam; (2) kaidah yang sudah ada dan bisa diterima oleh mayoritas ulama, akan tetapi masih mungkin dikritisi untuk penyem-purnaannya, baik kaidah umumnya, kaidah khususnya, atau kaidah tafshiliyah-nya; (3) memunculkan kaidah-kaidah fikih yang baru karena kebutuhan masyarakat telah jauh berkembang.

Kata Kunci: Qawaid, al- ahkam, kaidah hukum Islam, hukum Islam

Abstract

Even though there has been development in various matters related to Islamic law, in the field of *qawa'id al-ahkam* (rules of Islamic law) this development has not been very visible. Even though the development of *fiqh* rules that have not been established is very necessary. Moreover, if the *fiqh* rules are positioned as part of the epistemology of Islamic law which discusses how to form and obtain Islamic law, then its development is a necessity, because it will greatly determine the ability of Islamic law as a product to respond to very rapid social changes due to current technological advances. This library research explores the problem of the method of implementing and developing the *qawa'id al-ahkam*. The results of this study concluded that in implementing *qawa'id al-ahkam*, there are at least three things that need to be considered for proper use. These three things are: (1) caution in its use; (2) thoroughness in observing problems that are outside the rules used; and (3) pay attention to the extent to which the rules used relate to other rules that have a wider scope. As for *qawa'id al-ahkam* that need to be developed and reviewed include: (1) *fiqh* principles that are still being practiced among scholars, namely *fiqh* rules that are still being debated both in substance and formulation, whether they will affect \neg become established *fiqh* rules or will be lost in Islamic history and scholarship; (2) existing rules that can be accepted by the majority of scholars, but may still be criticized for their refinement, both general rules, special rules, or *tafshiliyah* rules; (3) bringing up new *fiqh* principles because the needs of society have developed far.

Keywords: *Qawaid, al-ahkam, Islamic law rules, Islamic law*

Submitted : 12-05-2023 | Accepted : 30-05-2023 | Published : 31-05-2023

PENDAHULUAN

Michael H. Hart (2005: 25) dalam bukunya the 100 (100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa), mendudukan Nabi Muhammad pada urutan nomor 1 (satu) dari 100 (seratus) tokoh paling berpengaruh di dunia. Alasannya karena Nabi Muhammad dianggap sukses menjadi pemimin agama sekaligus pemimpin dunia. Dalam perspektif *liberation theology*, Nabi Muhammad berhasil menjalankan misi sucinya, yaitu melawan kesesatan keyakinan, melawan pembodohan, melawan pemiskinan, dan melawan ketidakadilan.

Salah satu kunci keberhasilan Nabi Muhammad merubah tatanan masyarakat Arab Jahiliyah menjadi Arab yang berperadaban adalah kemampuannya merubah masyarakat melalui piranti hukum. Hukum yang didasari aqidah digunakan sebagai *tool of social change*. Hukum-hukum lama yang nilainya sesuai dengan misi Islam tetap dipelihara, sedangkan hukum yang berlawanan dengan misi Islam diganti dengan yang baru.

Dalam perjalanannya, hukum Islam kemudian mengalami masa kemajuan dan kemunduran. Salah satu penyebab kemunduran adalah adanya fenomena *taqlid* di kalangan para ulama pada masa pertengahan (1250-1800 M), akibatnya hukum Islam gagal mengikuti derap perkembangan masyarakat dengan segala kebutuhan, termasuk kebutuhan akan hukum. Sejak tahun 1800 M, umat Islam mulai bangkit yang oleh Harun Nasution (1992: 13) kemudian disebut dengan masa pembaharuan, termasuk bangkit untuk menjadikan hukum Islam sebagai *problem solving* terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar mereka.

Pada masa pembaharuan sekarang ini, perubahan-perubahan dalam hukum Islam secara perlahan sudah mulai tampak. Dalam ilmu ushul *fiqh* misalnya, mulai bergeser *ijtihad fardhi* (perorangan) kepada *ijtihad jama'i* (kolektif) dengan harapan kadar

kebenarannya lebih tinggi. Fikih juga mulai bergeser dari materi yang ada dalam kitab-kitab ulama kepada *qanun*, peraturan--peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu, meskipun tetap menggunakan materi-materi fikih sebagai bahan pembentukan *qanun*. Dalam mempelajari fikih satu mazhab berkembang kepada studi perbandingan mazhab, bahkan studi perbandingan dengan sistem hukum Romawi dan sistem hukum serta perbandingan dengan hukum positif di masing-masing negara tertentu.

Secara lebih khusus lagi, mulai berkembang dari fiqh muamalah kepada sistem ekonomi Islam dengan salah satu subsistemnya lembaga-lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, dan lain-lain. Dalam *siyasaḥ dauliyah* (hubungan Internasional) mulai berkembang dari pembagian *dar al-Islam* dan *dar al-harb* kepada *Islamic state* (negara Islam), *muslim country* (negeri muslim, negara mayoritas penduduknya muslim), dan negara-negara yang berdamai dengan negeri-negeri muslim (*dar al-'ahd*). Di samping itu juga terbentuknya berbagai kerja sama antarnegara di dunia Islam dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Dalam *siyasaḥ dusturiyah* (tata negara) mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar masing-masing negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi sosial-politik di negaranya masing-masing.

Di bidang peradilan mulai berkembang dari fikih satu mazhab kepada perundang-undangan yang diambil dari banyak mazhab. Selain itu juga mulai tampak dalam perkara perdata, mulai ada perkembangan penyelesaian tidak hanya melalui pengadilan tapi juga melalui arbitrase atau dalam istilah hukum Islam disebut tahkim. Tahkim memiliki dasar dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 35. Di Indonesia, UU tentang arbitrase juga sudah keluar, yaitu UU No. 30 Tahun 1999. Dalam Majalah al-Ahkam al-Adliyah, baik pengadilan maupun arbitrase telah diakui dan dilaksanakan kedua-duanya (Pasal 1784, 1790, 1841, 1851).

Walaupun sudah ada pengembangan dalam berbagai hal terkait hukum Islam seperti dipaparkan di atas, namun menurut A. Djazuli (2014: 195), dalam bidang *qawa'id al-ahkam* (kaidah-kaidah hukum Islam) pengembangan itu belum begitu tampak. Diskusi-diskusi tentang kaidah fikih pun masih jarang dilakukan. Padahal pengembangan kaidah fikih yang belum mapan sangat diperlukan. Apalagi kalau kaidah fiqh itu didudukan sebagai bagian dari epistemologi hukum Islam yang membahas bagaimana cara pembentukan dan perolehan hukum Islam, maka pengembangannya merupakan keniscayaan, karena akan sangat menentukan kemampuan hukum Islam sebagai produknya dalam merespon perubahan sosial yang sangat pesat akibat kemajuan teknologi saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana metode penerapan *qawa'id al-ahkam* dan bagaimana metode pengembangan *qawa'id al-ahkam*. Tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai metode penerapan *qawa'id al-ahkam* baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui metode pengembangan *qawa'id al-ahkam* dengan kategori *qawa'id al-ahkam* yang masih diikhtilafkan, *qawa'id al-ahkam* yang masih mungkin dikritisi, dan *qawa'id al-ahkam* yang baru.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari tempat pengambilan data, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi,

kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Sutrisno Hadi, 1990: 10). Salah satu bentuk penelitian kepustakaan dalam studi keislaman adalah penelitian metode *takhrij al-ahkam*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap berbagai metode pengeluaran hukum Islam dari sumbernya (Nursapia Harahap, 2014: 25). Dalam penelitian ini masalah yang ingin dicarikan jawabannya yaitu metode penerapan dan pengembangan *qawa'id al-ahkam* yang merupakan salah satu metode *takhrij al-ahkam*. Dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu upaya memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek, yang dalam hal ini adalah *qawa'id al-ahkam*, kemudian dianalisis terkait penerapan dan pengembangannya.

Objek penelitian ini adalah *qawa'id al-ahkam* yang terdapat dalam berbagai kitab karangan para ulama, baik yang klasik maupun kontemporer. Pengumpulan data dilakukan secara literer, yakni dengan meneliti buku-buku dan sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer yang meliputi kitab-kitab tafsir, baik yang dikarang ulama klasik maupun ulama kontemporer. Disamping itu juga buku-buku yang berkaitan dengan penerapan dan pengembangan *qawa'id al-ahkam*. Selain bahan hukum primer, juga digunakan bahan sekunder yang meliputi hasil studi terhadap *qawa'id al-ahkam*, terutama metode penerapan dan pengembangannya.

Analisis data merupakan suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari, serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas (Suharsimi Arikunto, 1993: 202). Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan model Miles dan Huberman yang menganalisis data dengan tiga langkah, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2010: 246).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kata kaidah berasal dari bahasa Arab *Qa'idah*. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab ialah *qawa'id*. Kaidah-kaidah hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah bahasa Arab. *Qawa'id* dalam bahasa Arab sehari-hari berarti fondasi atau landasan suatu bangunan. Disamping kata *qawa'id* bermakna seperti tersebut di atas, ia juga dapat bermakna yang tepat, yakni sesuatu yang universal pada tiap-tiap bagiannya, sehingga dari padanya diketahui hukum-hukumnya (Juhaya S. Praja, 2015: 254). Menurut Asymuni A. Rahman (1976: 15), *qawa'id al-fiqhiyyah* secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Menurut al-Asfahani sebagaimana dikutip Rachmat Syafe'i (2015: 251), secara etimologi arti qaidah adalah al-asas (dasar), yaitu yang menjadi dasar berdirinya sesuatu. Bisa juga diartikan sebagai dasar sesuatu dan fondasinya. Adapun menurut istilah atau terminologi, ulama ushul membuat beberapa defisini.

Dalam kitab al-Ta'rifat qaidah adalah:

القاعدة: هي قضية كلية منطقة على جميع جزئية

Artinya: "Ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya (juz-juznya)."

Dalam Kitab *Syarah Jamu' al-Jawami* didefinisikan:

قضية كلية يتعرف منها احكام جزئها

“Ketentuan pernyataan universal yang memberikan pengetahuan tentang berbagai hukum bagian-bagiannya.”

Dalam kitan *al-Ashbah wa al-Nadzair* didefinisikan:

حكم كلي ينطبق على جميع جزئته يتعرف أحكامها منه.

“Ketentuan universal yang bisa bersesuaian dengan bagian-bagiannya serta bisa dipahami hukumnya dari perkara tersebut”.


Menurut Rachmat Syafei (2015: 253), sebenarnya antara satu dengan definisi lainnya berdekatan dan tidak ditemukan perbedaan mendasar. Dari definisi-definisi tersebut di atas, jelas bahwa kaidah itu bersifat universal yang meliputi bagian-bagiannya, dalam arti bisa diterapkan kepada juz'iatnya (bagian-bagiannya).

Dengan demikian di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu: *Pertama* kaidah-kaidah ushul fiqh yang digunakan untuk mengeluarkan hukum (*takhrij al-ahkam*) dari sumbernya, Al-Qur'an dan/atau Hadis. *Kedua*, kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih yang kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nash.

Oleh karena itu, baik kaidah-kaidah ushul fiqh maupun kaidah-kaidah fikih bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah ushul sering digunakan di dalam *takhrij al-ahkam*, sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan di dalam *tathbiq al-ahkam*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia. Dari sisi ini tidaklah heran apabila kekhalifahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 mengeluarkan undang-undang yang disebut *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* yang merupakan penerapan hukum Islam dengan menggunakan 99 kaidah fikih di bidang muamalah dengan 1851 pasal (Ali Haidar, 1991: 20).

Dari perpektif historis, kaidah-kaidah fikih muncul pada akhir abad ke-3 Hijriyah. Seperti kita ketahui dari perkembangan ilmu Islam, bahwa kitab-kitab tafsir, hadis, ushul fiqh dan kitab-kitab fikih pada masa itu telah dibukukan. Dengan demikian, materi tentang tafsir, hadis dan fikih telah cukup banyak. Tantangan dan masalah-masalah yang harus dicarikan solusinya juga bertambah terutama karena telah meluasnya kekuasaan kaum muslimin masa itu, maka ulama membutuhkan metode yang mudah untuk menyelesaikan masalah, baru kemudian muncul kaidah-kaidah fikih.

Adapun proses pembentukan kaidah-kaidah fikih adalah sebagai berikut: (A. Dzajuli, 2005: 17)



Keterangan:

- (1) Sumber hukum Islam: Al-Qur'an dan hadis;
- (2) Kemudian muncul ushul fiqh sebagai metodologi di dalam penarikan hukum (istinbath al-ahkam). Dengan metodologi ushul fiqh yang menggunakan pola pikir deduktif menghasilkan fikih;
- (3) Fikih ini banyak materinya. Dari materi fikih yang banyak itu kemudian oleh ulama-ulama yang di dalam ilmunya di bidang fikih, diteliti persamaannya dengan menggunakan pola pikir induktif, kemudian dikelompokkan, dan tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa, akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fikih;
- (4) Selanjutnya kaidah-kaidah tadi dikritisi kembali dengan menggunakan banyak ayat dan banyak hadis, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan substansi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi;
- (5) Apabila sudah dianggap sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an dan banyak hadis nabi, baru kaidah fikih tadi menjadi kaidah fikih yang mapan;
- (6) Apabila sudah menjadi kaidah yang mapan/akurat, maka ulama-ulama fikih menggunakan kaidah-kaidah tadi untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya, akhirnya memunculkan fikih-fikih baru;
- (7) Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ulama member fatwa, terutama di dalam hal-hal baru yang praktis selalu menggunakan kaidah-kaidah fikih, seperti pada masa kekhalifahan Turki Usmani dengan Majallah al-Ahkam al-Adliyah-nya.

Dengan menggunakan proses seperti digambarkan di atas, kemudian muncullah kitab-kitab kaidah-kaidah fikih di berbagai madzhab Islam. Oleh karena fikih tumbuh lebih dahulu dari kaidah-kaidah fikih, maka sering ditemukan kaidah-kaidah itu ada dalam kitab fikih ulama tersebut. Misalnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab fikihnya *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, memunculkan kaidah:

في تغير الفتوى واختلافها يحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال
والنيات والعوائد

"Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan" (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, t.th: 3)

Metode Penerapan Qawa'id al-Ahkam

Dalam menerapkan kaidah fikih, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar tepat penggunaannya. Ketiga hal tersebut adalah (A. Dzajuli, 2014: 183): (1) kehati-hatian dalam penggunaannya; (2) ketelitian dalam mengamati masalah-masalah yang ada di luar kaidah yang digunakan. Dengan kata lain, meneliti masalah-masalah kekecualian (*istitsna'iyat*) dari kaidah tersebut; dan (3) memerhatikan sejauh mana kaidah yang di-gunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah lain yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas.

a. Kehati-Hatian Dalam Menerapkan Kaidah

Kehati-hatian dalam menggunakan kaidah ini diperlukan agar antara masalah yang akan dipecahkan dengan kaidah yang digunakan bisa tepat atau pas. Sebab, antara masalah hukum yang dihadapi dengan kaidah fikih yang digunakan seperti kunci dan anak

kuncinya. Artinya, harus pasangannya, tidak kebesaran dan tidak kekecilan, agar pintu bisa dibuka. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi harus diteliti dahulu, setidaknya dalam lima aspek, yaitu : (1) ruang lingkup masalah yang dihadapi. Apakah masalah tersebut dalam bidang ibadah, munakahat, muamalah, jinayah, siyasah, atau peradilan, atau menyangkut keseluruhan bidang tersebut; (2) apakah masalah yang dihadapi tersebut, substansinya perubahan hukum atau bukan; (3) apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah prioritas karena adanya benturan atau pertentangan kepentingan sehingga diperlukan pilihan-pilihan mana yang akan diambil; (4) apakah masalah tersebut ruang lingkupnya sangat kecil yang hanya berhubungan dengan bab-bab tertentu dari bidang-bidang hukum Islam sehingga cukup digunakan *al-qawa'id al-tafshiliyah* atau *dhabith* atau *mulhaq*-nya; dan (5) hubungan antara masalah yang akan dipecahkan tersebut dengan teori-teori fikih dalam arti teori materi fikih. Misalnya, apakah masalah tersebut berhubungan dengan teori-teori fikih tentang akad (transaksi) atau tentang kepemilikan, tentang subjek hukum baik pribadi (*syakhshiyah*) atau badan hukum (*syakhshiyah hukmiyah*), tentang hak dan lain-lain (Mushthafa Ahmad Zarqa, 1965: 235).

Untuk teori kepemilikan misalnya, dibicarakan tentang pengertiannya, sebab-sebabnya, dan pembagiannya, kekhususan kepemilikan, perbedaan antara kepemilikan benda dan kepemilikan manfaat, hak memanfaatkan, dan lain-lainnya. Sering terjadi orang menggunakan kaidah yang ruang lingkupnya besar untuk masalah yang kecil. Memang masalah yang kecil pasti masuk dalam kaidah fikih yang ruang lingkupnya besar. Tetapi, lebih tepat apabila untuk masalah-masalah yang kecil, selain ruang lingkupnya yang besar juga disertakan kaidah fikih yang ruang lingkupnya kecil. Misalnya, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 19/DSN MUI/IX/2000 tentang al-qardh yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Dalam fatwa tersebut, setelah menggunakan dasar-dasar Al-Qur'an dan Hadis Nabi juga menggunakan kaidah fikih yang memang ruang lingkupnya khusus, tentang utang piutang, yaitu :

كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba (Himpunan Fatwa DSN , 2003: 114)

Apa yang diuraikan di atas sesungguhnya mengandung dua hal (A. Dzajuli, 2014: 185), yaitu : (1) meneliti dan mengidentifikasi masalah sebagai pertimbangan keadaan; dan (2) meneliti ayat-ayat, hadis, dan kaidah-kaidah fikih sebagai pertimbangan hukum. Dalam fatwa-fatwa lainnya, pada umumnya DSN memakai kaidah :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Dan kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala kemudharatan harus dihilangkan"

Hanya untuk kasus Letter of Credit (L/C) impor dan ekspor syariah, sertifikat investasi mudharabah antarbank (IMA), digunakan lima kaidah fikih. Untuk pembiayaan rekening koran syariah dan obligasi syariah digunakan empat kaidah fikih. Tetapi ada juga fatwa DSN yang tidak menggunakan kaidah fikih seperti dalam fatwa tentang Safe Deposit Box (SDB) dan jual beli mata uang (Himpunan Fatwa DSN, 2003: 114).

Sesungguhnya untuk SDB bisa digunakan kaidah-kaidah di bidang muamalah. Untuk valas atau jual beli valuta asing dari empat macam transaksi, yaitu transaksi spot, forward, swap dan option. Hanya satu macam transaksi yang dibolehkan yaitu transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Sedangkan ketiga transaksi lainnya (*forward*, *swap*, dan *option*) dinyatakan haram hukumnya oleh DSN (fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002). (A. Djazuli, 2014: 185).

Melihat keputusan fatwa DSN tersebut, untuk kasus valas ini setidaknya bisa digunakan dua kaidah fikih yang juga biasa digunakan oleh DSN dalam fatwa-fatwa lainnya, yaitu kaidah :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

"Keperluan dapat menduduki posisi keadaan darurat"

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat"

Setelah menggunakan kaidah fikih itu, menghasilkan suatu hukum ijthadiyah atau hukum fikih, mungkin haram, makruh, mubah, sunnah atau wajib. Kemudian hasil tersebut harus diukur oleh dalil-dalil kulli, baik berupa Al-Qur'an, hadis nabi, semangat ajaran, dan kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah (kaidah asasi). Selain itu, hasil tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan dasar dan prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan ada maknanya bagi kehidupan (hikmah). (Ibnu Qayyim al-Jauziyah, t.th: 3) Apabila setelah diukur dari sisi kesesuaiannya dengan dalil-dalil kulli dan tidak bertentangan dengan dasar dan prinsip hukum Islam -maka masalah tersebut telah terselesaikan dengan hasil ijthad yang kadar kebenarannya, insya Allah, cukup tinggi.

b. Meneliti masalah-masalah fikih yang merupakan kekecualian yang ada di luar kaidah fikih

Dalam menerapkan kaidah fikih harus memerhatikan masalah-masalah furu' atau materi-materi fikih yang ada di luar kaidah fikih yang digunakan. Hal ini penting karena setiap kaidah fikih memiliki kekecualian-kekecualian (*istitsnaiyat*) yang tidak tercakup dalam ruang lingkup kaidah tertentu. Dengan demikian, kita akan terhindarkan dari kesalahan memasukkan masalah yang akan dijawab atau yang akan dipecahkan ke dalam kaidah, yang sesungguhnya masalah tersebut merupakan kekecualian dari kaidah yang digunakan. (A. Dzajuli, 2014: 187).

Makin luas ruang lingkup suatu kaidah, makin banyak masalah-masalah fikih yang masuk dalam cakupannya. Sebaliknya, makin sempit ruang lingkup suatu kaidah maka makin sedikit masalah fikih yang ada dalam cakupannya. Dengan kata lain, makin luas ruang lingkup suatu kaidah makin sedikit kekecualiannya, sedangkan makin sempit ruang lingkup suatu kaidah makin banyak kekecualiannya.

Di sinilah pentingnya membagi kaidah fikih ke dalam berbagai ruang lingkup secara berjenjang dari yang paling luas sampai kepada yang paling sempit. Muhammad al-Ruki menjelaskan tentang kaidah fikih secara berjenjang dengan meneliti kitab al-Isyraf. Al-Qadhi Abd al-Wahab bin Ali bin Nashr al-Baghdadi al-Maliki (w. 422 H) yang lebih dikenal dengan Al-Qadhi Abd al-Wahab al-Baghdadi al-Maliki, beliau hidup di Baghdad dan bermazhab Maliki. Karangannya yang berhubungan dengan kaidah fikih adalah *al-Isyraf 'ala Masd'il al-Khilaf* (Muhammad al-Ruki, t.th: 160). Dalam kitab tersebut terdapat 81 kaidah fikih yang terdiri dari kaidah asasi dan cabang-cabangnya dengan 53 kaidah; kemudian kaidah di bidang fikih ibadah yang terdiri dari 8 kaidah, di bidang muamalah terdiri dari 15 kaidah, dan kaidah lainnya ada 5 kaidah. Selanjutnya Imam Tajjuddin al-Subki (w. 771 H) dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, membagi kaidah secara berjenjang, mulai dari kaidah asasi yang lima, kemudian kaidah-kaidah umum yang terdiri dari 27 kaidah; selanjutnya kaidah-kaidah khusus yang terdiri dari 185 kaidah yang dibagi dalam fikih ibadah, muamalah (jual beli), pengakuan, peradilan, dan munakahat. (al-Subki, 1991: 12, 94,200). Terakhir Izzuddin bin Abd al-Salam telah mengembalikan semua masalah fikih kepada "*jalb al--mashalih wa dar'u al-mafasid*" (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan).

Dengan adanya kaidah-kaidah fikih dalam bidang-bidang hukum tertentu akan mempermudah kita dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Apabila masalahnya dalam bidang muamalah, maka cari dahulu kaidah-kaidah fikih di bidang tersebut. Apabila masalahnya di bidang jinayah, maka cari dahulu kaidah-kaidah fikih di bidang tersebut, dan seterusnya. Apabila tidak ditemukan, maka ditelusuri kepada kaidah-kaidah yang lebih umum. Apabila tidak ditemukan juga, barang-kali masih diperlukan memunculkan kaidah-kaidah baru karena belum tercover oleh kaidah-kaidah yang ada. Walaupun demikian, apabila masalah tersebut dikembalikan kepada kaidah asasi yang lima atau menurut mazhab Hanafi kaidah fikih yang enam, maka pasti tercover -apalagi kalau dikembalikan kepada kaidah dari Izzuddin bin Abd al-Salam, yaitu : "meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan" (A. Dzajuli, 2014: 189).

Langkah-langkah ini penting diambil untuk mengetahui kekecualian-kekecualian dari kaidah dan menghindari risiko kesalahan meng-gunakan kaidah yang terlalu besar untuk masalah yang ruang lingkupnya kecil. Atau sebaliknya, memaksakan untuk memasukkan kepada kaidah yang kecil untuk masalah yang ruang lingkup dan cakupannya besar.

Dari uraian di atas jelas bahwa memahami ruang lingkup cakupan itu menjadi penting dan dimulai dari memahami maksud kaidah. Sebagai contoh yang banyak dikritisi adalah kaidah :

الاجتهاد لا ينقض با لا جتهاد

"Suatu hasil ijtihaad tidak bisa dihapuskan oleh ijtihaad yang lain"

Di antara kritik terhadap kaidah ini adalah bisa saja terjadi hasil ijtihaad dihapus oleh ijtihaad lain yang dianggap lebih benar, seperti qaul qadiin dan qaul jadid Imam al-Syafi'i. Selain itu banyak hasil ijtihaad yang dihapus oleh ijtihaad lain dalam kenyataannya. Baik Imam Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H) dari mazhab al-Syafi'i' maupun Ibnu Nuzaim dari mazhab Hanafi memasukkan kaidah tersebut ke dalam kaidah kulliyah yang bisa dikembalikan kepadanya banyak sekali masalah-masalah fikih. Artinya tidak termasuk ke dalam kaidah yang diperselisihkan, tetapi termasuk kaidah yang disepakati oleh ulama-ulama di bidang kaidah fikih. (A. Dzajuli, 2014: 189).

Rupanya, pokok masalahnya terletak dalam kesalahan memahami masalah tersebut. Yang dimaksud dengan kaidah di atas adalah "hasil ijihad yang telah lalu tidak dihapus hukumnya dengan hasil ijihad yang datang kemudian". Hal ini berarti adalah sah segala perbuatan yang telah dilakukan dengan dasar ijihad yang pertama. Tetapi kemudian dengan pentarjihan, muncul hukum hasil ijihad yang baru dan diterapkan. Dengan demikian, hasil ijihad yang lalu berlaku pada masa yang lalu dan hasil ijihad yang sekarang berlaku pada masa sekarang sampai nanti adanya lagi perubahan. Artinya pula hasil ijihad yang sekarang tidak berlaku surut kepada masa yang lalu, sehingga menghapuskan hasil ijihad yang telah lalu.

Sesungguhnya kaidah di atas berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Contohnya, seperti amendemen terhadap UUD atau UU. Maka UUD atau UU yang telah diamendemen mulai berlaku sejak perubahan dan hasil amendemen diberlakukan. Sedangkan untuk masa yang telah lalu sebelum adanya amandemen adalah sah segala kebijakan ataupun perbuatan berdasar kepada UUD atau UU yang belum diamendemen. Inilah yang dimaksud oleh kaidah tersebut di atas.

Oleh karena itu, untuk menghindarkan kesalahpahaman terhadap kaidah tersebut, ada baiknya diperjelas dengan :

ان الاجتهاد السابق لا تنقد احكامه الماضية با لاجتهاد اللاحق

"Hukum Ijtihad yang telah lalu tidak dihapus (tetap berlaku pada masa lalu) dengan adanya hukum hasil Ijtihad yang datang kemudian (yang mulai berlaku sejak ditetapkannya)"

Dari uraian di atas rasanya cukup jelas apa yang dimaksud dengan kaidah : "*al-ijihad la yunqadhu bi al-ijihadi*".

c. Kesenambungan Antara Satu Kaidah Dengan Kaidah Lainnya

Dalam penerapan kaidah fikih perlu juga diperhatikan keseimbangan antara satu kaidah yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan kaidah lain yang lebih luas ruang lingkup dan cakupannya. Hal ini memang tidak terlalu mudah, perlu menguasai keseluruhan kaidah fikih dari mata rantai kaidah yang paling kecil sampai kepada yang paling besar dalam suatu sistem kaidah. Kalau kaidah fikih itu dimisalkan pohon, maka ada hubungan antara akar, batang, cabang, ranting, dan daunnya. Dengan demikian, kita akan tahu persis di mana letaknya kaidah fikih yang akan kita gunakan dalam sistem bangunan kaidah fikih. Kita pun akan tahu persis ketepatan atau tidaknya kaidah tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. (A. Dzajuli, 2014: 190)

Sebagai salah satu contoh kecil misalnya, seseorang meminjam uang dengan dijanjikan pada waktu dibayar harus ada tambahannya atau singkatnya meminjam dari rentenir. Pendekatan kaidah fikih dalam kasus ini cukup dengan menggunakan kaidah tafshiliyah, yaitu :

كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang mengutangkan) adalah riba"

Dengan menggunakan kaidah tersebut, jelas bahwa meminjam uang dari rentenir hukumnya haram karena termasuk riba. Kaidah tersebut jelas pula ada dalam bidang fiqh muamalah. Dan kaidah di atas berhubungan dengan kaidah fikih dalam muamalah. Tetapi,

bukan dari sisi kebolehanmu muamalah, melainkan dari sisi ada bukti ke-haramannya yaitu riba, yaitu kaidah :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Jadi, haramnya meminjam dari rentenir merupakan kekecualian dari hukum asal karena ada bukti tentang riba. Kaidah di atas termasuk kaidah yang khusus. Apabila kaidah di atas dihubungkan dengan kaidah yang ruang lingkupnya lebih luas (kaidah fikih yang umum), maka kaidah tersebut di atas berhubungan dengan kaidah :

كُلُّ شَرْطٍ مُخَالِفٍ أُصُولِ اشَّيْعَةِ بَا طِلْ

"Setiap syarat yang menyalahi prinsip syariah adalah batal"

Dalam kasus di atas, rentenir mensyaratkan riba, maka syarat tersebut adalah batal. Bagi orang yang mengatakan bahwa riba itu ada untungnya atau manfaatnya, tetapi jelas riba diharamkan, yang berarti mafsadah bagi kehidupan, hal ini terkena oleh kaidah :

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada meraih maslahat"

Kedua kaidah di atas apabila dihubungkan dengan kaidah asasi merupakan bagian dari kaidah :

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala kemudharatan harus dihilangkan"

Terakhir, kaidah asasi di atas berhubungan dengan kaidah inti, yaitu :

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَا سِدِّ

"Meraih maslahat dan menolak mafsadah"

Dalam kasus rentenir di atas, perbuatannya adalah haram karena membawa mafsadah sedangkan mafsadah harus ditolak. Dari contoh di atas jelas terlihat keseimbangan satu kaidah dengan kaidah lainnya. Hal ini berarti bahwa penggunaan kaidah tafshiliyah dalam contoh di atas yang mengharamkan rentenir cukup akurat digunakan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Mungkin saja terjadi dalam penelusuran mata rantai kesinambungan ini ada salah satu mata rantai yang putus, maka di sinilah salah satu tugas dari para ahli untuk menggali dan menemukan mata rantai yang putus. Hal semacam ini adalah wajar di dunia ilmu dan diperlukan untuk pengembangan dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

Pengembangan Qawa'id al-Ahkam

Pengembangan qawa'id al-ahkam (kaidah fikih) yang belum mapan sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan dan dikaji ulang. Misalnya: (1) kaidah-kaidah fikih yang masih diikhtilafkan di kalangan para ulama yaitu kaidah-kaidah fikih yang masih diperdebatkan baik substansinya maupun formulasinya, apakah akan menjadi kaidah fikih yang mapan atau akan hilang dalam kesejarahan dan keilmuan Islam;

(2) kaidah yang sudah ada dan bisa diterima oleh mayoritas ulama, akan tetapi masih mungkin dikritisi untuk penyempurnaan, baik kaidah umumnya, kaidah khususnya, atau kaidah tafshiliyah-nya; (3) memunculkan kaidah-kaidah fikih yang baru karena kebutuhan masyarakat telah jauh berkembang, misalnya, kaidah tentang lingkungan hidup, kemanusiaan, kelautan, dan lain-lain.

a. Kaidah Fikih Yang Masih Diperselisihkan

Imam Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H) dalam kitabnya, *al-Asybah wa al-Nazhair*, menyebutkan ada 20 kaidah yang masih terdapat perbedaan pendapat para ulama (al-Suyuthi, 1979: 180). Kemudian dipersingkat dan ada pula yang ditarjih oleh ulama-ulama yang datang kemudian (Muhammad 'Ibadi al-Hadrami, t.th.: 95). Untuk kaidah asasi yang lima, ulama sepakat bahwa kaidah tersebut adalah kaidah-kaidah yang mengandung ruang lingkup dan cakupan yang sangat luas dan diakui sebagai kaidah yang sangat mapan.. Meskipun demikian, Ibnu Nuzaim al-Hanafi (w. 970 H) menambahkan dengan satu kaidah lagi yaitu: (Ibnu Nuzaim, 1983: 14)

لا ثواب الا بائنة

"Tidak ada pahala kecuali dengan niat"

Dengan demikian, jumlah kaidah asasi bukan lima tapi enam bagi mazhab Hanafi. Selanjutnya kaidah-kaidah umum dan khusus -menjam istilah al-Subki- pada umumnya substansinya disepakati oleh ulama dari berbagai mazhab atau setidaknya oleh mayoritas ulama. Meskipun demikian, ungkapan kata-katanya atau formulasinya masih terjadi perbedaan. (A.Dzajuli, 2014: 197).

Adapun yang paling banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kaidah ini adalah kaidah yang ruang lingkupnya kecil yang menurut istilah Ibnu Nuzaim disebut *al-faidah* atau *dhabith* dalam masalah yang rinci, yang juga disebut dengan *al-qawa'id al-tafshiliyah*. Untuk yang terakhir ini, bukan saja terjadi perbedaan pendapat antarmazhab-mazhab fikih, bahkan dalam satu mazhab pun bisa terjadi perbedaan. (al-Burnu, 1983: 21)

Dari paparan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa makin luas cakupan dan ruang lingkup suatu kaidah fikih, makin sedikit kekecualiannya dan kemungkinan adanya kesepakatan ulama makin tinggi. Sebaliknya, makin sempit ruang lingkup dan cakupan suatu kaidah, makin banyak kekecualiannya, dan kemungkinan kesepakatan ulama makin rendah, dalam arti perbedaan pendapatnya makin banyak.

Sebagai contoh: pada mulanya para ulama berbeda pendapat dalam masalah, apakah di dalam akad jual beli yang dianggap benar itu ungkapan kata-katanya ataukah makna ungkapan kata-kata tersebut? Pentarjihan ulama tentang hal ini adalah kaidah:

الاعتبار للمعنى لا للألفاظ

"Yang dianggap benar adalah berdasar maknanya bukan kata-katanya" (Ibnu Nuzaim 1983,:242)

Selanjutnya kaidah tersebut diperjelas dengan kaidah :

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

"Yang dianggap benar dalam akad adalah maksud dan maknanya bukan kata-kata dan ungkapannya " (Muhammad Zarqa, 2001: 55)

Tampaknya kaidah terakhir ini sudah mulai mapan, karena berhubungan juga dengan kaidah asasi, "*al-umur bimaqashidiha*" (setiap perkara itu sesuai dengan niatnya). Menurut penuturan al-Suyuthi, malah ada kaidah yang bertentangan seperti: (Muhammad Zarqa, 2001: 55)

يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ

"Bisa dimaafkan pada meneruskan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya"

يُغْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ

"Bisa dimaafkan pada permulaan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada meneruskannya"

Rupa-rupanya dari kedua kaidah di atas karena dalam contoh-contoh fikihnya memang ada yang dimaafkan pada mengekalkan seperti hak milik harta pada seseorang tetap diakui selamanya sampai ada bukti-bukti bahwa hak milik itu berpindah kepada orang lain. Ada pula dalam fikih, yang dimaafkan pada permulaannya seperti hampir fajar masih sahur pada bulan Ramadhan. Ketika fajar terbit maka dia berhenti makan. Maka bisa dimaafkan (saum) tetapi dia tetap dilarang makan selanjutnya karena dia sedang puasa.

Dari kedua kaidah tersebut, rupanya kaidah yang pertama lebih kuat. Alasannya: (1) kaidah yang pertama itu sesuai dengan istishhab, yaitu hukum sesuatu pada asalnya tetap berlangsung terus sampai ada yang mengubahnya; (2) kaidah yang pertama didukung oleh kaidah lain:

الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ

"Mengekalkan (melanjutkan) hukum yang telah ada lebih mudah dari pada memulai"

(3) dalam kitab-kitab fikih yang terakhir, kita mendapatkan kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua mulai hilang sebagai kaidah. (Asmuni A. Rahman, 1976: 137).

Dengan demikian, kaidah yang pertamalah, yang dianggap sebagai kaidah fikih, tetapi yang kedua bukanlah kaidah melainkan contoh-contoh kekecualian dari kaidah yang pertama. Tentang perbedaan mengungkapkan kata-kata dalam kaidah tetapi substansinya sama, bisa digunakan ungkapan yang lebih tepat baik dari sisi tata bahasa maupun dari sisi rasa bahasa atau seni. Adapun perbedaan dalam menggunakan istilah seperti faidah atau dhabith untuk maksud yang sama, lebih cenderung menggunakan istilah yang dipakai oleh Tajjuddin al-Subki, karena lebih menggambarkan ruang lingkup dan cakupan kaidah.

b. Kaidah-kaidah yang masih mungkin dikritisi

Memang masih ada kejumbutan (percampuran) antara kaidah fikih dan kaidah ushul seperti:

إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز

"Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya"

Ahmad al-Nadwi menginventarisasi dari 412 kaidah fikih termasuk kaidah tafshiliyah-nya (dhabith), ada 43 kaidah ushulnya. Artinya 10% dari kaidah fikih yang ada adalah kaidah ushul fiqh (Al-Nadwi, 1998: 562). Dalam hal ini setidaknya ada hal yang perlu diteliti lebih jauh: pertama, apakah terbentuknya kaidah fikih tadi melalui penghimpunan materi-materi fikih dahulu, kemudian kaidah fikih tadi setelah terbentuk lalu di-rujukkan kepada banyak ayat dan hadis, atau kaidah tadi langsung disimpulkan dari ayat dan hadis nabi dengan menggunakan pendekatan bahasa atau pendekatan filosofis. Apabila cara yang pertama yang ditempuh maka itulah kaidah fikih. Sedangkan apabila cara yang kedua yang ditempuh maka itulah kaidah ushul. (Dzajuli, 2014: 1999)

Kedua, sering juga terjadi menggunakan cara kedua-duanya tetapi hasilnya sama atau mirip, seperti ulama ushul menggunakan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَا حَا

"Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh"

Kaidah ini berdasarkan istishhab. Sedangkan ahli kaidah fikih berdasarkan penelitiannya terhadap materi-materi fikih dan pem-bidangan fikih mempersempit ruang lingkup kaidah tersebut menjadi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بَا حَا حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Adapun untuk bidang fikih ibadah justru sebaliknya, seperti telah dijelaskan dalam kaidah di bidang ibadah mahdhah (hubungan manusia dengan Allah). Jadi tidak sama antara kedua kaidah tersebut, yang satu kaidah ushul sedang yang kedua adalah kaidah fikih. Bahkan, ketika merujuk kaidah fikih yang telah disimpulkan tadi ternyata kaidah tadi bertemu dengan hadis, seperti kaidah fikih:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan"

Ulama kaidah fikih dan fuqaha menyebutnya sebagai kaidah fikih karena merupakan hasil dari kesimpulan studi fikih. Sedangkan muhaddits (ahli hadis) menyebutnya sebagai hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan Ibnu Majah dari Sa'id al-Khudri dan Ibnu Abbas. Dengan dukungan hadis di atas, kaidah "la dharara wa la dhirara kadar kebenarannya menjadi tinggi.

Ketiga, dilihat dari sisi bahwa hukum Islam itu merupakan satu sistem hukum yang selalu berhubungan di antara sub-sistemnya, maka tidak mengherankan apabila orang agak sulit membedakan antara kaidah ushul fiqh dan kaidah fikih. Oleh karena itu, sering mencampur-baurkan saja antara kaidah ushul dengan kaidah fikih. Untuk ke-pentingan yang praktis barangkali tidak terlalu masalah, bisa digunakan kaidah fikih atau kaidah ushul. Tetapi, untuk kepentingan akademik hal ini menjadi perlu diteliti lebih jauh.

Selain itu, bisa dikritisi tentang ruang lingkup dan cakupan suatu kaidah serta penempatannya. Misalnya kaidah:

لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت

"Sesuatu benda tidak bisa dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar ketentuan hukum yang telah tetap"

Kaidah ini biasanya digunakan di bidang muamalah, artinya termasuk kaidah yang khusus. Akan tetapi, apabila kita lihat ruang lingkupnya, yaitu kata "syaiun" (sesuatu) dan kata "ahadin" (seseorang) demikian pula kata-kata "bi haqqin tsabitin"; semuanya bersifat umum. Selain itu, kaidah tersebut bisa juga berlaku di bidang fiqh siyasah, misalnya, hak untuk memilih dan dipilih atau hak untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Kaidah itu juga berlaku di bidang jinayah, misalnya, dalam teori ta'ashuf dari Imam Maliki tentang boleh merampas barang yang digunakan untuk kejahatan. Bahkan, kaidah itu juga berlaku di bidang hukum keluarga, misalnya, tentang hak pemeliharaan anak bagi suami istri yang cerai. Jadi tidak hanya berlaku di bidang muamalah tetapi juga di bidang-bidang fikih lainnya. Oleh karena itu, kaidah tersebut di atas, rupanya harus ditingkatkan dari kelompok kaidah-kaidah fikih khusus (kaidah yang hanya berlaku di bidang fikih tertentu) menjadi kaidah-kaidah fikih umum (kaidah yang berlaku di bidang fikih lainnya).

Sebaliknya, ada kaidah yang dimasukkan ke dalam kelompok kaidah khusus, tetapi apabila diamati, seharusnya turun ke kelompok kaidah tafshiliyah (dhabith). Contohnya:

كل جزء منفصل من حي فهو كميته

"Setiap bagian yang terpisah dari binatang yang hidup, maka hukumnya haram seperti bangkainya"

Biasanya kaidah ini masuk dalam rubu' ibadah rnahdhah (fikih ibadah) karena berhubungan dengan taharah dari najis, artinya termasuk kaidah fikih khusus. Hal ini tidak salah, tetapi tampaknya kurang tepat. Yang lebih tepat dimasukkan ke dalam kelompok kaidah tafshiliyah (dhabith). Alasannya, karena kaidah di atas hanya menyimpulkan tentang najis yang merupakan bagian dari taharah, sedangkan taharah bagian dari fikih ibadah. Jadi, apabila kaidah tersebut dimasukkan ke dalam kaidah yang khusus, akan kebesaran tempatnya. Tetapi apabila dimasukkan ke dalam kaidah tafshiliyah (dhabith) akan sesuai antara tempat dan isinya.

Sesungguhnya di sini kita menggunakan cara berpikir "*al-sabr wa al-taqsim*" dalam ushul fiqh, yaitu metode dengan cara memilih dan memilah.

Kaidah:

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

"Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka sanksinya adalah keharamannya (tidak mendapat sesuatu tersebut) "

Kaidah di atas perlu dilengkapi dengan:

من استأخر الشيء بعد أوانه عوقب بحرمانه

"Barangsiapa memperlambat sesuatu setelah lewat waktunya, sanksinya adalah keharamannya (tidak mendapatkan sesuatu tersebut) "

Banyak sekali contoh-contoh dalam fikih yang apabila terlambat melaksanakannya, haram dilakukan seperti wukuf di Arafah setelah habis waktunya, melaksanakan puasa Ramadhan setelah lewat bulan Ramadhan, kecuali untuk qadha. Setelah lewat masa `iddah,

tidak bisa lagi ruju' kepada bekas istri, setelah lewat masa hidup di dunia tidak ada lagi kesempatan tobat, setelah lewat peluang untuk meraih sesuatu dalam fiqh siyasah atau muamalah maka kita gagal meraih sukses yang disediakan oleh peluang tersebut. Kaidah tersebut di atas berhubungan dengan waktu, terlalu cepat sama akibatnya dengan terlambat, untuk suatu kesempatan yang hanya disediakan dalam waktu tertentu. Kaidah tersebut masuk dalam kaidah fikih yang bersifat umum karena berlaku dalam setiap bidang fikih.

c. Memunculkan Kaidah Baru

Untuk memunculkan kaidah fikih yang baru tidaklah mudah, di-perlukan penguasaan masalah-masalah fikih yang luas dan mendalam disertai kemampuan untuk menyimpulkan dengan tepat dan akurat, sesuai dengan proses pembentukan kaidah fikih. Akan tetapi, kaidah-kaidah fikih yang baru sangat diperlukan, terutama di bidang-bidang hukum yang belum dibahas secara mendalam oleh ulama-ulama terdahulu, karena memang pada waktu itu belum dibutuhkan. (Dzajuli, 2014: 203)

Kesulitan yang dihadapi antara lain belum cukup memadai jumlah materi fikih hasil ijtihad para ulama masa kini yang menanggapi masalah-masalah kontemporer. Penyelesaian sementara adalah dengan menganalogikan kasus-kasus yang dihadapi kepada kaidah-kaidah fikih yang ada. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, untuk menyelesaikan produk-produk lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk perbankan syariah, seringkali meng-gunakan kaidah di bidang muamalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan-nya"

Banyak dan sedikitnya fikih yang menjadi bahan pembentukan kaidah fikih sudah tentu erat kaitannya dengan gairah tidaknya para ulama untuk berijtihad, karena fikih hasil ijtihad. Para ulama masa abad pertama dan kedua Hijriyah, sangat bergairah untuk berijtihad, antara lain karena dorongan dari umat dan penguasa memfasilitasinya dengan serius, serta munculnya ulama-ulama besar karena motivasi Al-Qur'an dan Hadis. Allah mengangkat orang-orang yang, berilmu dan beriman beberapa derajat (QS. 58 ayat 11). Tinta ulama ditimbang dengan darah syuhada (hadis). Mencari ilmu adalah ibadah (hadis) maka otomatis pendidikan juga adalah ibadah.

Masalah-masalah yang dihadapi segera diselesaikan, baik masalah yang datang dan dihadapi umat maupun masalah yang datang dan dihadapi penguasa. Begitu bergairahnya mereka, sampai-sampai ke-habisan masalah yang akan dipecahkan dan memunculkan fiqh iftiradi, yaitu fikih yang hanya dibayangkan terjadinya yang sesungguhnya tidak terjadi dalam kenyataan hidup. Peradaban Islam maju dan memberi sumbangan besar terhadap kebangkitan peradaban Barat sekarang baik melalui perguruan tinggi Cordoba di Spanyol Selatan, Mesir, dan Baghdad. Hal ini berlangsung kurang lebih selama 700 tahun. (Amir Ali, 1977: 233)

Kemudian setelah itu, selama 700 tahun, peradaban Barat yang menguasai dunia sampai sekarang. Selanjutnya banyak penulis yang memprediksi bahwa peradaban yang akan menggantikan masa yang akan datang adalah peradaban Islam lagi yang paling memungkinkan. (M. Iqbal, 1981: 173) Sekarang sudah mulai ada tanda-tandanya. Bahkan,

mulai ada yang menyatakan musuh Barat masa depan setelah terpuruknya komunisme. yaitu Islam, padahal Islam tidak menyebarkan permusuhan, malah Islam menyebarkan perdamaian, persaudaraan, keadilan, dan rahmat bagi seluruh alam.

Setelah dunia Islam terbebas dari penjajahan dunia Barat secara politis dan ekonomi, sampai sekarang baru perintisan dimulai, maka kebebasan berpikir mulai terasa dan ijtihad mulai dilakukan meskipun belum banyak dan belum bergairah betul. Kemudian umat Islam dihadapkan kepada pilihan yang tidak mudah di bidang hukum, yaitu mengambil keseluruhan dari apa yang telah ada dalam kitab-kitab fikih. sering tidak realistis, sementara mengambil keseluruhan produk hukum Barat, menjadi tidak Islami. (Coulson, Noel J, 1964: 233)

Pilihan yang berbeda-beda dari dunia Islam, menyebabkan munculnya tiga tipe pola hubungan antara Islam (baca: hukum Islam) dengan politik dewasa ini. Pertama, negara yang melaksanakan hukum Islam secara penuh (pola integralistik) seperti Saudi Arabia, Iran. Pakistan, dan Mauritania di Afrika. Kedua, negara yang menolak secara penuh, kecuali fikih ibadah (pola sekuleristik) seperti Turki, yaitu pola memisahkan agama dan negara. Ketiga, pola simbiotik, yaitu negara tidak menjadikan Islam sebagai kekuatan struktural dalam politik, tetapi menempatkannya sebagai kekuatan kultural atau seperti dua sisi dari satu mata uang. Pola ketiga ini dalam praktiknya ada yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, seperti Malaysia, Mesir, dan Irak pada zaman Saddam Husen. Ada pula yang secara resmi tidak menjadikan Islam sebagai agama resmi negara seperti Indonesia.

Sudah barang tentu pola-pola tersebut akan besar pengaruhnya terhadap penerapan hukum Islam terutama dalam hukum publik. Dalam kondisi semacam ini maka para ulama dan cendekiawan muslim benar-benar ditantang untuk menjawab masalah-masalah yang muncul yang dihadapi umat dalam berbagai macam bidang hidup dan ke-hidupannya yang makin kompleks ini. Salah satu yang mendasar adalah masalah kemanusiaan khususnya hak asasi manusia yang sampai sekarang masih terus didiskusikan para ulama.

SIMPULAN

Pertama, Dalam menerapkan kaidah fikih, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar tepat penggunaannya. Ketiga hal tersebut adalah: (1) kehati-hatian dalam penggunaannya; (2) ketelitian dalam mengamati masalah-masalah yang ada di luar kaidah yang digunakan. Dengan kata lain, meneliti masalah-masalah kekecualian (istitsna'iyat) dari kaidah tersebut; dan (3) memerhatikan sejauh mana kaidah yang di-gunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah lain yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas; *Kedua*, Pengembangan qawa'id al-ahkam (kaidah fikih) yang belum mapan sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan dan dikaji ulang. (1) kaidah-kaidah fikih yang masih diikhtilaf-kan di kalangan para ulama, yaitu kaidah-kaidah fikih yang masih diper-debatkan baik substansinya maupun formulasinya, apakah akan men-jadi kaidah fikih yang mapan atau akan hilang dalam kesejarahan dan keilmuan Islam; (2) kaidah yang sudah ada dan bisa diterima oleh mayoritas ulama, akan tetapi masih mungkin dikritisi untuk penyem-purnaannya, baik kaidah umumnya, kaidah khususnya, atau kaidah tafshiliyah-nya; (3) memunculkan kaidah-kaidah fikih yang baru karena kebutuhan masyarakat telah jauh berkembang, misalnya, kaidah tentang lingkungan hidup, kemanusiaan, kelautan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Amir. (1977). *The Spirit of Islam*, alih bahasa: H. B. Yasin. Jakarta: PT Pembangunan.
- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A. Djazuli. (2014). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- A. Djazuli. (2005). *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- al-Burnu, Muhammad Shiddiq bin Ahmad. (1404 H/1983 M). *al-Wajiz fi Idhah al-Qawai'd al – Fiqhiyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah,
- Coulson, Noel J., (1964) *A History of Islamic Law*. tt.: Edinburgh University Press.
- Hart, Michael H. (2005). *100 Tokoh Yang Paling Berpengaruh Sepanjang Masa*, terj. Tim Penerbit Karisma Pubhllising Group. Batam: Karisma Pubhllising Group.
- Haidar, Ali. (1411/1991). *Durar al-Hukkam, Syarah Majallah al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, al-Hadrami,
- Muhammad 'Ibadi, (tt). *Idhah al-Qawaa'id al-Fiqhiyah*. Jeddah: al-Haramain.
- Hadi, Sutrisno. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM.
- al-Hadrami, Muhammad 'Ibadi, (tt). *Idhah al-Qawaa'id al-Fiqhiyah*. Jeddah: al-Haramain.
- Iqbal, M. (1981). *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Ibnu Nuzaim al-Hanafi, (1402 H/1983 M). *Zayn al-Abidin Ibn Ibrahim. al :Asybah wa al-Nazhair*. Damaskus: Dar al-Fikr
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. (tt). *I'lam al-Muwaqqi'in `an Rabb al-`Alamin*. Beirut: Dar al-Jail.
- Mansur, Ali. (1971). *al-Syari'ah-al-Islamiyah wa-Qanun al-Duwali al-'Am*. al-Qahirah: Majelis A'la li Syuun al-Islamiyah.
- MUI dan Bank Indonesia, (2003). *Himpunan Fatwa DSN*. edisi kedua. Jakarta: DSN MUI dengan Bank Indonesia.
- Nasution, Harun. (1992). *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Nadwi. (1420 H/ 1998 M). *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- al-Ruki, Muhammad. (tt). *Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Islami*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Rahman, Asymuni A. (1976). *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Subki, Imam Tajuddin `Abd al-Wahab, (tt). *al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman, (1399 H/1979 M). *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu Fiqh al-Syafi'i*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- S. Praja, Juhaya. (2015). *Filsafat Hukum Antara Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*. Bandung: IAILM dan Sahifa.
- Stoddard, L., (1966). *The New World of Islam, Dunia Baru Islam*. Jakarta: Panitya Penerbit.
- Syafe'i, Rachmat. (2015). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Zarqa, Ahmad bin Muhammad. (1422 H/2001 M). *Syarh al Qawa'id al-Fiqhiyah*, ttp.: Dar al-Qalam,
- Zarqa, Mushthafa Ahmad,(1965). *al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr.